Kementerian Perindustrian

SKEMA SERTIFIKASI
MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH
SNI 01-2901-2006

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA SAWIT DAFTAR SALINAN	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 21 April 2022 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 Okt 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi SS	5 Okt 22		terkendali
03	Penanggungjawab Operasional	5 Okt 22		terkendali
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	5 Okt 22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi **Minyak Kelapa Sawit Mentah** di Lembaga Sertifikasi Produk Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Minyak Kelapa Sawit Mentah meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem: SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk Yang Diacu

1. SNI 01-2901-2006 Minyak Kelapa Sawit Mentah

3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020, tentang Skema Penilaian Kesesuian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman

IV. ACUAN

4.1. PM Integrasi Klausul 8

4.2. PM Integrasi 08.20

V. DEFINISI

Minyak kelapa sawit mentah *(crude palm oil)* adalah minyak nabati berwarna jingga kemerah-merahan yang diperoleh dari proses pengempaan (ekstraksi) daging buah tanaman *Elaeis guineensis*.

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel dilakukan saat pelaksanaan surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di Gudang 1. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal *1 (satu) bulan dan dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi untuk parameter yang tidak memenuhi saja(1)* 2. *Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka SPPT SNI dicabut*	
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil audit sebelumnya. Audit dilakukan pada area Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	

Palembang, September 2022
Koordinator Fungsi Standardisasi
dan Sertifikasi

Popy Marlina

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Dan kumpulan contoh diambil minimum 1 kg untuk dianalisa. Kalau In Bulk : Contoh diambil secara systimatic sampling dengan alat khusus sebanyak 1 kg selama minyak kelapa sawit dialirkan dari tempat penampungan kapal	
7.	Cara Pengujian	a. **Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 01-2901-2006 : Cara Uji Minyak Kelapa Sawit atau revisinya atau** b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji Indepeden Subkontrak : 1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. 2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BIPA.	Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5)	F 8.10.0.3 (4-5)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auitor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC. Tim Auditor harus sudah mempunyai kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP. c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (*audit plan*) sesuai dengan jenis kegiatan dan lingkup produksi dan pengambilan contoh (*sampling plan*)	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM. b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM *dari lembaga sertifikasi* yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada: -implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut; -fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; -tahapan kritis proses produksi; -kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu. c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu. d. Verifikasi hasil uji produk sesuai dengan persyaratan SNI e. Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (atau revisinya) / minimal yang diaudit : - Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, - Bagian Produksi Sistem Produksi, - Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada *audit plan*) f. Apabila belum memiliki sertifikat sistem manajemen, maka yang diaudit adalah: - tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI - ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin - fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi	- *PBSN No. 1 Tahun 2020.*

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Pangan Olahan yang Baik; - tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir - kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit memiliki alat penggilingan (untuk bahan baku ikan utuh), alat pengadon/pencampur, alat perebusan, alat ukur berat, alat pemotong, alat pembeku, dan alat pendingin - bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; - bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan - pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.	
	c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	- Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan : Bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan yang ditetapkan atau peraturan terkait dan prosedur yang berlaku di perusahaan. - Proses produksi : proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan. a. Suhu dan lama proses sterilisasi Tanda Buah Segar untuk menjaga kualitas Tandan Buah Segar b. Pemisahan minyak dan inti (kernel)	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		c. Penyaringan dan pemurnian CPO sesuai dengan spesifikasi CPO - Pengendalian mutu : pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan. pengendalian mutu minimal yang harus dilakukan meliputi : Kadar air, Kadar kotoran dan asam lemak bebas - Pengemasan : pengemasan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku - Penandaan : penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk sertifikasi dan 1 (satu) bulan untuk surveilen. b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertifikasi dan 2 (dua) bulan untuk surveilen. c. **Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.**	
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi di pabrik, meliputi aspek: • Penerapan Sistem Manajemen Mutu (apabila ada) • Proses produksi • Titik kritis dalam proses • Konsistensi terhadap jaminan mutu	F-BIPA 07.01.03.04
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI yang sesuai	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Pengambilan contoh dilakukan pada *line* produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan : - Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4) - Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	
5.	Pengujian Contoh Uji	• Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 01-2901-2006, Minyak kelapa sawit mentah • Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. • Apabila ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengambilan contoh ulang dan dilakukan pengujian kembali terhadap sampel yang sudah diambil.	
6.	Laporan Hasil Uji	Laporan Evaluasi Hasil Pengujian mencakup : a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	a. Pada Laporan Audit: - Apabila ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan dan minor 2 (dua) bulan sejak tanggal audit. - Apabila hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian diatas. - Apabila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan dinyatakan gagal. b. Tim Penilai - Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim penilai (Reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Bubuk. - Tim Penilai (Reviewer) melakukan Tinjauan	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Laporan Audit dan Laporan hasil uji. - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. - Apabila sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai. c. Pada laporan Hasil Uji: 1.) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dan dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi untuk parameter yang tidak memenuhi saja. Apabila hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal 2.) Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian produk kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. 3.) Ketentuan 1) dan 2) berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon. b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk Minyak Kelapa Sawit serta independen terhadap proses sertifikasi : - Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi : SMM *ISO 9001:2015*, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (*ISO 9001:2015*), menguasai	PSM 8.12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro. - Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi dan *disahkan Kepala Baristand Industri Palembang* c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	a. Setelah dilakukan penerbitan Sertifikat Kesesuaiann SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke aplikasi https://bangbeni.bsn.go.id/ untuk diterbitkan SPPT SNI oleh BSN. b. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun. c. Sesuai Format LSPro BIPA No.Dokumen F-BIPA 07.03.00.02 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI. d. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat Kesesuaian SNI Kopi Bubuk sebagai berikut: 1). Nomor 2). Nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi 3). jenis kemasan produk yang disertifikasi 4). Tipe Sertifikasi 5). Nama dan alamat perusahaan 6). Nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri) 7). Alamat pabrik 8). Direksi/Penanggung Jawab perusahaan 9). Perusahaan pemakloon/pengguna 10). Alamat perusahaan pemaklon/pengguna 11). pemaklon/pengguna 12). Komoditi/Jenis produk 13). Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya. 14). Merek 15). Nomor dan judul SNI 16). Sistem Manajemen Mutu yang digunakan 17). Tanggal dikeluarkan 18). Masa berlaku sertifikat e. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan 1	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		(satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir f. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab.	
2.	Penandaan	a. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis minyak kelapa sawit c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. d. Pada produk diberi keterangan: *Batch* Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.	PP 102:*2000* tentang Standardisasi Nasional PBSN No. 1 Tahun 2020
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu: 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan.	PBSN No. 1 Tahun 2020
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	a. Sesuai Prosedur LSPro BIPA PSM 8.14 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Survailen / Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi,	PSM 8.14

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel dilakukan saat pelaksanaan surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di Gudang 1. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal *1 (satu) bulan dan dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi untuk parameter yang tidak memenuhi saja(1)* 2. *Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka SPPT SNI dicabut*	
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil audit sebelumnya. Audit dilakukan pada area Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	

Palembang, September 2022
Koordinator Fungsi Standardisasi
dan Sertifikasi

Popy Marlina